

P U T U S A N

Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Msh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1999 Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/16/VI/2000 Seri MG, tertanggal 30 Juni 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bapak E selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada bulan Desember tahun 2000 Pengugat dengan Tergugat pindah ke Bula dan tinggal bersama orang tua Pengugat sampai tahun 2010;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama IF bin AS, umur 15 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis itu mulai cekcok dan goyah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi pada tahun 2007, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa anak tersebut bukan dari hasil hubungan Tergugat dengan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mencemburui Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat pernah menceritakan kepada ibu Penggugat tentang perkataan Tergugat bahwa anak Penggugat bukan hasil hubungan Tergugat, dan sehari kemudian ibu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, lalu Tergugat menanggapi pertanyaan ibu Penggugat dengan mengambil air dari kamar mandi lalu menyiramkan kepada ibu sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau pisah tempat tidur kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa pada tahun 2010, sewaktu Penggugat pulang dari sekolah ke rumah, ternyata ada Tergugat sedang di rumah membereskan barang-barang lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat, "berjalan itu jangan ingat katong tapi ingat anak" lalu Tergugat mengambil kayu dan memukul Penggugat di bagian kepala mengakibatkan kepala Penggugat benjol;
7. Bahwa terjadi peristiwa pemukulan terhadap Penggugat pada tahun 2010, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal dan mengontrak kamar untuk tinggal sendiri tanpa Penggugat;
8. Bahwa Penggugat pernah melapor Kepala KUA Kecamatan Seram Timur menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau menghadap ke KUA Kecamatan Seram Timur, dan begitu juga panggilan dari keluarga Penggugat, namun Tergugat tidak menghiraukan;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana selayaknya

suami istri yang membuat Pengugat hidup menderita lahir dan batin sehingga Pengugat memutuskan untuk bercerai dan telah mendapatkan izin dari atasan untuk mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama Masohi sesuai Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 420/35/2015 tanggal 26 Januari 2015.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan diatas, maka Pengugat mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Tergugat, olehnya Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di lingkungan Peradilan tidak dilaksanakan.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari atasan.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak pula ia secara tertulis mengirimkan jawabanya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur seri: PD, Nomor 36/05/II/98 tanggal 1 Mei

1998, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat namanya HS, dan Tergugat namanya AS;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir di acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Pasar Wajo Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pasar Wajo, kemudian pindah ke Bula;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau guru, sedangkan Tergugat sebagai Nelayan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat adalah hasil dari hubungan Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat hingga kelapa Penggugat bagian belakang benjol;
 - Bahwa dua kali Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dinasihati oleh pihak keluarga Penggugat, namun Tergugat tidak dapat merubah sifat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal.
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Saksi mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat namanya HS, dan Tergugat namanya Ar;
 - Bahwa Saksi tidak hadir di acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2000, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Bula sebagai suami istri;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak laki-laki;
 - Bahwa pada mulanya, Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat hidup rukun;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis;
 - Bahwa sejak tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2007 dan 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat suka mencemburui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat juga Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak hasil hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan juga Tergugat menyiram ibu Penggugat dengan air;
- Bahwa Tergugat marah dan tidak senang melihat teman kerja Penggugat datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 5 tahun pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di jalan Wailola, Desa Bula, sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, kemudian Penggugat mengejar Tergugat dengan panah;
- Bahwa Saksi pernah dengar pihak keluarga Penggugat menasihati Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini sebagai bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, *vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak datang menghadap di persidangan, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidakterdatangan Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian telah melampirkan izin melakkan perceraian dari atasan, *vide* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dilakukan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat, *vide* Pasal 155 Rbg.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat diuraikan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan goyah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bukan dari hasil hubungan Tergugat dengan Penggugat;
 - Tergugat sering mencemburui Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,
- Bahwa pada tahun 2008, Penggugat pernah menceritakan kepada ibu Penggugat tentang perkataan Tergugat bahwa anak Penggugat bukan hasil hubungan Tergugat, kemudian ibu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, lalu Tergugat menanggapi pertanyaan ibu Penggugat dengan mengambil air dari kamar mandi lalu menyiramkan ibu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa pada tahun 2010, sewaktu Penggugat pulang dari sekolah ke rumah ternyata ada Tergugat sedang di rumah membereskan barang-barang lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat “ berjalan itu jangan ingat katong tapi ingat anak” lalu Tergugat mengambil kayu dan memukul Penggugat di bagian kepala hingga benjol, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal dan mengontrak kamar untuk tinggal sendiri tanpa Penggugat;

Menimbang, bahwa bersandar pada dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, alasan perceraian yang diajukan Penggugat ialah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib pembuktian, *vide* Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud

ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan mendukung dalil gugatan poin (1) tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka dalil gugatan Penggugat poin (1) oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat telah dewasa dan masing-masing mengenal Penggugat dan Tergugat di Bula sekurang-kurangnya sejak tahun 2000, sehingga para Saksi dinyatakan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pertama Penggugat mengatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2007 dan Saksi kedua mengatakan Penggugat mengatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2008. Keterangan para Saksi ini oleh Majelis dinilai saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (4) yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis. Dengan demikian, maka dalil gugatan poin tersebut sepanjang mengenai ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;
- Bahwa para Saksi menerangkan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar juga melihat Tergugat memukul Penggugat. Keterangan para Saksi ini dinilai saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (6) tentang Tergugat memukul Penggugat. Dengan demikian, maka dalil gugatan

Penggugat poin tersebut sepanjang mengenai Tergugat memukul Peggugat dinyatakan terbukti;

- Bahwa para Saksi menerangkan Peggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mengakui anak Peggugat dan Tergugat adalah hasil dari hubungan Tergugat dengan Peggugat. Keterangan ini dinilai saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Peggugat poin (4.1) tentang Tergugat tidak mengakui anak Peggugat dan Tergugat adalah hasil hubungan Peggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, maka dalil gugatan Peggugat poin tersebut dinyatakan terbukti;
- Bahwa para Saksi menerangkan Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Keterangan ini mendukung dalil gugatan Peggugat poin (7) mengenai Tergugat pergi meninggalkan Peggugat. Dengan demikian, maka dalil gugatan poin tersebut sepanjang mengenai Tergugat meninggalkan Peggugat, dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Peggugat, telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 April 1999, Peggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2008 yang disebabkan Peggugat dan Tergugat bertengkar juga Tergugat memukul Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menyangkal anak Peggugat dan Tergugat adalah hasil dari hubungan Tergugat dengan Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat bertengkar telah mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Peggugat (Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal).

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang tidak didukung oleh bukti, tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Uruan Agama, maka Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sekurang-kurangnya sejak tahun 2008, sudah tidak harmonis oleh sebab bertengkar yang dipicu oleh Tergugat menyangkal anak yang dilahirkan Penggugat adalah hasil hubungannya dengan Penggugat, serta saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (terjadi pisah tempat tinggal) oleh Majelis Hakim dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dan Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan tersebut adalah telah berdasarkan hukum, *vide* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbukti perelisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh Penggugat dan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 H, oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.
Hakim Anggota,

Drs. MURSIDIN, M.H.

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp250.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp341.000,00

Terbilang: (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)